



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vardi Wiranata Als Smeng Bin Naumar**;
2. Tempat lahir : Penyengat Olak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyengat Olak Rt. 006 Kecamatan Jambi Luar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal Sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Vardi Wiranata Als Smeng Bin Naumar terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Vardi Wiranata Als Smeng Bin Naumar penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merah merk Realme 2, warna Hitam Berlian dengan Nomor Imel 1 : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna magenta BH 5143 HX Noka; MH1JM1122KK259332, Nosin : JM11E2241441, STNK an. Siti Nurma Sari;
 - 1 (satu) lembar stnk asli spm Honda beat warna magenta BH 5143 HX, Noka; MH1JM1122KK259332, Nosin : JM11E2241441, STNK an. Siti Nurma Sari;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi anggunan;
 - 1 (satu) buah kunci model/berbentuk T;
 - 1 (satu) Helai jaket hoodie warna hitam;Dipergunakan dalam Perkara Lain an. Turis Bin Asnawi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-191/JBI/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **VARDI WIRANATA ALS SMENG BIN NAUMAR** pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di JALAN Nes Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para Saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili **melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari ALAN (belum diketahui keberadaannya) untuk membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi TURIS bin ASNAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ALAN. Kemudian Terdakwa yang mengetahui perbuatan Saksi TURIS dan ALAN menyetujui permintaan ALAN karena sebelumnya setiap selesai membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan Saksi TURIS dan ALAN tersebut dari Kota Jambi ke Kota Linggau, Terdakwa selalu diberi uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa sehingga Terdakwa untuk menarik keuntungan dari hasil kejahatan tersebut mau menerima permintaan ALAN. Selanjutnya ALAN meminta Terdakwa agar sepeda motor hasil kejahatan tersebut terlebih dahulu diletakkan di rumah keluarga Terdakwa yaitu Saksi SALMI alias PAITAM bin SATAK karena Saksi TURIS dan ALAN berencana mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SALMI alias PAITAM bin SATAK yang berada di Jl. Nes Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko kab. Muaro Jambi lalu sesampainya disana, ternyata rumah Saksi SALMI alias PAITAM kosong dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi TURIS dan ALAN. Selanjutnya sekira

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB Saksi TURIS dan ALAN mendatangi rumah Saksi SALMI alias PAITAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX yang telah diambil tanpa izin oleh Saksi TURIS dan ALAN. Kemudian Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi SALMI alias PAITAM dan Terdakwa pergi bersama Saksi TURIS dan ALAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga akhirnya Terdakwa bersama Saksi TURIS berhasil diamankan pihak Kepolisian sedangkan ALAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX merupakan barang milik Saksi SITI NURMALA SARI binti SOLIHIN yang diambil tanpa izin oleh Saksi TURIS dan ALAN sehingga Saksi SITI mengalami kerugian yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Nurmala Sari Binti (Alm) Solihin, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi mengentahui masalah Pencurian sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 07.15 Wib Saksi meletakkan sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta dengan Nopol BH 5143 HX di samping TK RA AlHikmah yang beralamat di Rt.015 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan Saksi mengetahui kehilangan tersebut saat Saskihendak pulang sekira pukul 12.00 Wib, sepeda motor yang Saksi parkir disamping TK RA Alhikmah sudah tidak ada lagi ditempatnya dan Saksi melapor ke Polsek Kotabaru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya dan siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah berada di Polsek Kotabaru

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa Turis dan temannya yang bernama Alan, sedangkan Terdakwa Vardi sebagai penampungnya dan diberitahu kalau Terdakwa Turis dan temannya menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan sepeda motor tersebut disamping TK RA Alhikmah yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Turis;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada Saksi dalam perkara Terdakwa Turis;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan STNK nya atas nama Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Kotabaru, Saksi baru tahu kalau Terdakwa Turis mengambil sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ada izinnnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. Anggun Amalia Rizki Binti Abdul Rozak, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah kehilangan sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Siti Nurmala Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat Saudari Siti memberitahu Saksi melalui telepon bahwa sepeda motornya hilang yang diparkir disamping TK RA Alhikmah yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter sekitar pukul 12.00 Wib, saat Saksi keluar dari sekolah tersebut sekitar pukul 11.45 Wib, sepeda motor milik Saudari Siti masih ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang telah mengambil sepeda motor Saudari Siti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda motor Honda Beat warna Magenta dengan Nopol BH 5143 HX adalah milik korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada korban pada persidangan Terdakwa Turis;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada Saudara Siti dalam perkara Terdakwa Turis

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Turis Bin Asnawi, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Masalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Bersama Saudara Alan, berjalan-jalan seputaran kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sampai dilokasi tempat korban, Saksi turun dan mengeluarkan kunci T yang telah Saksi persiapkan dan merusak kunci sepeda motor korban sedangkan Saudara Alan menunggu diatas sepeda motornya, setelah berhasil Saksi Bersama Saudara Alan menuju kearah Ness;
- Bahwa selama tahun 2024, Saksi Bersama Alan sudah ada 40 (empat puluh) kali melakukan pencurian sepeda motor di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika kami sama-sama berada di Lapas Kelas II A Jambi dan setelah bebas kami berhubungan melalui handphone dan untuk hasil pencurian sepeda motor tersebut, Saksi sering meminta bantuan Terdakwa untuk menyimpan dan mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menitipkan lebih dari 3 (tiga) kali Sepeda motor hasil curian pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengantarkan sepeda motor hasil curian ke daerah Rupit dengan diberikan upah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Siti tidak ada izin;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Menggunakan kunci T yang telah Saksi perisapkan sebelumnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Alan telah 40 (empat puluh) kali melakukan pencurian sepeda motor di Kota Jambi dan sudah 4 (empat) kali menitipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan ke daerah Rupit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika kami sama-sama berada di Lapas Kelas II A Jambi dan setelah bebas kami berhubungan melalui handphone dan untuk hasil pencurian sepeda motor tersebut, Saksi sering meminta bantuan Terdakwa untuk menyimpan dan mengantarkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah di BAP di Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara cabul dan menjalani hukuman di lapas kelas II A jambi selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dari tahun 2015 bebas tahun 2020;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, didaerah Citra Raya City Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Turis dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta BH 5143 HX ke daerah Linggau dengan upah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membantu Saudara Turis untuk mengantarkan sepeda motor hasil curian kedaerah Rupit dan pulangnya Terdakwa naik travel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, dimana saja Saudara Turis dan Saudara Alan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saudara Turis untuk mengantarkan sepeda Motor hasil curian ke Rupit karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari-hari dan membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membantu Saudara Turis untuk mengantarkan sepeda motor hasil curian kedaerah Rupit dan pulangnyາ Terdakwa naik travel;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa VARDI WIRANATA BIN NAUMAR pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di JALAN Nes Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari ALAN (belum diketahui keberadaannya) untuk membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi TURIS bin ASNAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ALAN. Kemudian Terdakwa yang mengetahui perbuatan Saksi TURIS dan ALAN menyetujui permintaan ALAN karena sebelumnya setiap selesai membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan Saksi TURIS dan ALAN tersebut dari Kota Jambi ke Kota Linggau, Terdakwa selalu diberi uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa sehingga Terdakwa untuk menarik keuntungan dari hasil kejahatan tersebut mau menerima permintaan ALAN. Selanjutnya ALAN meminta Terdakwa agar sepeda motor hasil kejahatan tersebut terlebih dahulu diletakkan di rumah keluarga Terdakwa yaitu Saksi SALMI alias PAITAM bin SATAK karena Saksi TURIS dan ALAN berencana mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SALMI alias PAITAM bin SATAK yang berada di Jl. Nes Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko kab. Muaro Jambi lalu sesampainya disana rumah Saksi SALMI alias PAITAM kosong dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi TURIS dan ALAN. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi TURIS dan ALAN mendatangi rumah Saksi SALMI alias PAITAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX yang telah diambil tanpa izin oleh Saksi TURIS dan ALAN. Kemudian Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di depan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi SALMI alias PAITAM dan Terdakwa pergi bersama Saksi TURIS dan ALAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga akhirnya Terdakwa bersama Saksi TURIS berhasil diamankan pihak Kepolisian sedangkan ALAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX merupakan barang milik Saksi SITI NURMALA SARI binti SOLIHIN yang diambil tanpa izin oleh Saksi TURIS dan ALAN sehingga Saksi SITI mengalami kerugian yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar sekarang sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Siti dalam perkara Terdakwa Turis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Vardi Wiranata Als Smeng Bin Naumar** sebagai Terdakwa yang mana dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tempat tersebut merupakan bagian wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga oleh karenanya hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi *error in persona*, apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kah tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai definisi dan makna dari unsur ini maka Majelis Hakim akan mencari definisi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyewa memiliki definisi sama dengan memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima, berasal dari kata terima, artinya menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah mengambil sesuatu yang diberikan sebagai tanggungan utang, meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan suatu pemberian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mendapatkan laba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menutup supaya tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya);

Menimbang bahwa terkait dengan unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan menurut R. Soesilo, elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan elemen ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu. Misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari secara bersembunyi, yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal ini atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa Terdakwa VARDI WIRANATA BIN NAUMAR bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari ALAN (belum diketahui keberadaannya) untuk membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi TURIS bin ASNAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ALAN. Kemudian Terdakwa yang mengetahui perbuatan Saksi TURIS dan ALAN menyetujui permintaan ALAN karena sebelumnya setiap selesai membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan Saksi TURIS dan ALAN tersebut dari Kota Jambi ke Kota Linggau, Terdakwa selalu diberi uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa sehingga Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya ALAN meminta Terdakwa agar sepeda motor hasil kejahatan tersebut terlebih dahulu diletakkan di rumah keluarga Terdakwa yaitu Saksi SALMI alias PAITAM bin SATAK karena Saksi TURIS dan ALAN berencana mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu. Lalu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SALMI alias PAITAM bin SATAK yang berada di Jl. Nes Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko kab. Muaro Jambi lalu sesampainya disana rumah Saksi SALMI alias PAITAM kosong dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi TURIS dan ALAN. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi TURIS dan ALAN tiba di rumah Saksi SALMI alias PAITAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX (barang bukti) yang telah diambil tanpa izin oleh Saksi TURIS dan ALAN. Kemudian Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi SALMI alias PAITAM dan Terdakwa pergi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi TURIS dan ALAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga akhirnya Terdakwa bersama Saksi TURIS berhasil diamankan pihak Kepolisian sedangkan ALAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta BH 5143 HX merupakan barang milik Saksi SITI NURMALA SARI binti SOLIHIN yang diambil tanpa izin oleh Saksi TURIS dan ALAN sehingga Saksi SITI mengalami kerugian yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa VARDI WIRANATA BIN NAUMAR telah menjadi penadah karena menerima dan ingin menjual barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Turis bin Asnawi dan ALAN (DPO) dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi Saksi Korban SITI NURMALA SARI binti SOLIHIN, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merah merk REALME 2, warna Hitam Berlian dengan Nomor Imel 1 : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna magenta BH 5143 HX Noka; MH1JM1122KK259332, Nosin : JM11E2241441, STNK an. SITI NURMA SARI; 1 (satu) lembar stnk asli spm Honda beat warna magenta BH 5143 HX, Noka; MH1JM1122KK259332, Nosin : JM11E2241441, STNK an. SITI NURMA SARI; 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi anggunan; yang telah diajukan dipersidangan maka dikembalikan kepada Saksi Siti Nurmalia Sari;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci model/berbentuk T; 1 (satu) Helai jaket hoodie warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Muhammad Ilham;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vardi Wiranata Als Smeng Bin Naumar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merah merk REALME 2, warna Hitam Berlian dengan Nomor Imel 1 : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna magenta BH 5143 HX Noka; MH1JM1122KK259332, Nosin : JM11E2241441, STNK an. SITI NURMA SARI;
 - 1 (satu) lembar stnk asli spm Honda beat warna magenta BH 5143 HX, Noka; MH1JM1122KK259332, Nosin : JM11E2241441, STNK an. SITI NURMA SARI;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa BPKB sepeda motor menjadi anggunan;
Dikembalikan kepada Saksi Siti Nurmala Sari
 - 1 (satu) buah kunci model/berbentuk T;
 - 1 (satu) Helai jaket hoodie warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sriwahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suwarjo, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Endang Sriwahyuni Nawas, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)